

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073 Pos-el dispora.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 23 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 400.5/371/424.087/2024 Yth. Ketua Lembaga Rabithah Ma'ahid

Sifat : Penting Islamiyah (RMI)

Lampiran : 1 Lembar di

Hal : Permohonan Peserta <u>PASURUAN</u>

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemuda dan Santri Anti Narkoba Tahun 2024, Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menugaskan 100 (seratus) santri pada kegiatan tersebut, yang dilaksanakan pada :

hari : Senin

tanggal : 26 Agustus 2024

pukul : 07.30 WIB s.d. Selesai

tempat : Aula Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam.

Jl. Parasrejo, Blusuk, Parasrejo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ω

MUJIONO S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

^{1.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1

Tanggal: 23 Agustus 2024

Nomor : 400.5/371/424.087/2024 Perihal : Permohonan Peserta

SUSUNAN ACARA SOSIALISASI PEMUDA DAN SANTRI ANTI NARKOBATAHUN 2024

Senin, 26 Agustus 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.30 - 09.00	Pembukaan	Kadispora dan Panitia
3	09.00 – 10.00	Materi I (Sejarah Narkoba)	Kadispora + DPRD
4	10.00 – 10.30	Coffe Break	Panitia
5	10.30 – 11.30	Materi II (Penyalahgunaan Narkoba)	Kadispora + DPRD
6	11.30 – 12.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	BNN
7	12.30 – 13.00	Ishoma	Panitia
8	13.00 – 14.00	Materi IV (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Pengasuh Ponpes
9	14.00 – 15.00	Materi V (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES
10	15.00 – 16.00	Penutupan	Panitia

^{1.} UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

^{2.} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

^{3.} Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.